

Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada UPTD

Samsat Tondano

Winnie Laresta Pilly¹, Joseph Philip Kambey², Pricilia Joice Pesak³

Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 23 Oktober 2025

Revised: 27 Oktober 2025

Accepted: 6 Januari 2025

Keywords:

Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor

Pajak Daerah

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



ABSTRACT

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai komponen utama setelah pajak kendaraan bermotor, karena setiap kali terjadi perpindahan hak kepemilikan kendaraan, baik melalui transaksi jual beli, pewarisan, maupun hibah maka akan timbul kewajiban pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah serta pengaruh dari kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah. Adapun metode yang digunakan, yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data diambil pada lokasi Kantor UPTD Samsat Tondano, Kemban Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Hasilnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak daerah. Meskipun kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurun pasca pandemi, perannya masih terbukti signifikan dalam mendorong penerimaan Pajak Daerah.

Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB) is a major component after motor vehicle tax, as every time a vehicle ownership transfer occurs, whether through a sale or purchase transaction, inheritance, or gift, a Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB) payment is required. This study aims to determine the impact of motor vehicle tax on regional tax revenues and the impact of the motor vehicle transfer fee on regional tax revenues. The method used is quantitative research with an associative approach. Data were collected at the Tondano UPTD Samsat Office, Kemban, North Tondano District, Minahasa Regency, North Sulawesi Province. The results showed that the Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB) has a significant impact on regional taxes. Although the contribution of the Motor Vehicle Transfer Fee decreased after the pandemic, its role is still proven to be significant in driving regional tax revenues.

Corresponding Author:

Winnie Laresta Pilly

Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Sel., Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

Email: winnypilly939@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menempati kedudukan sebagai unsur fundamental dalam Pajak Daerah. Penerimaan finansial bagi otoritas lokal, yang didapatkan dari retribusi kepemilikan alat transportasi berdaya mesin, secara konsisten menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun di beragam kawasan. Fenomena ini utamanya disebabkan oleh jumlah kendaraan bermotor yang kian bertambah. Situasi ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi krusial moda transportasi tersebut dalam mendukung pergerakan dan aktivitas sehari-hari penduduk, yang pada akhirnya secara langsung berkontribusi pada peningkatan pemasukan regional melalui sumbangan pajak dari sektor otomotif. (E Mandagi, M. Kantohe, 2021)

Di samping Pajak sebagai pungutan primer, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga menduduki kedudukan yang amat vital dan merupakan komponen esensial bagi kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan setiap kali terjadi pergeseran legalitas kepemilikan atas suatu kendaraan, baik melalui proses jual-beli, pewarisan, maupun pemberian hibah, maka timbul kewajiban untuk melunasi bea registrasi ulang kepemilikan sarana transportasi bermesin tersebut. Kian meningkatnya frekuensi pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor di suatu wilayah akan memperbesar peluang akumulasi penerimaan pendapatan dari sektor ini.

Peran esensial Pajak Kendaraan Bermotor terhadap perolehan pajak regional terungkap dalam studi terdahulu, sebagaimana diindikasikan oleh temuan riset (Suharyadi et al., 2019). Kenaikan

pendapatan pajak daerah diperkirakan akan terwujud sebagai akibat dari pungutan yang dikenakan pada kendaraan bermotor; hal ini disiratkan oleh korelasi positif di antara keduanya. Selain itu, sumbangsih signifikan bagi pemasukan keuangan pemerintah daerah juga berasal dari Biaya Pengalihan Nama Kepemilikan Kendaraan Bermotor, sebagaimana dijelaskan oleh (Hanifah et al., 2023) .

Kantor Samsat Tondano, yang berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah koordinasi dan pengawasan Pengelola Penerimaan Wilayah (PPD), memegang peranan esensial sebagai sentra penghimpunan beragam retribusi daerah. Sebagai contoh, lembaga ini bertanggung jawab mengelola pungutan yang terkait dengan kendaraan bermotor. Menurut keterangan dari Pimpinan UPTD Samsat Tondano, pencapaian pendapatan aktual sudah menyentuh 74% dari sasaran keseluruhan yang ditetapkan. Kendati demikian, beliau menggarisbawahi bahwa penunaian kewajiban finansial oleh masyarakat luas, khususnya jika ditinjau dari sisi pemahaman dan kepatuhan, ternyata belum mencapai tingkatan yang optimal, terlebih lagi dengan adanya imbas ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi (Rivo, 2021). Data terperinci terkait dengan pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih dipaparkan secara lengkap melalui representasi visual yang tertera di bawah ini, sejalan dengan pernyataan yang telah disampaikan.

Tabel 1. Analisis perbandingan antara proyeksi yang ditetapkan dengan capaian Pendapatan yang berhasil dihimpun dari sektor iuran wajib kendaraan bermotor dan juga dari biaya administrasi untuk pengalihan kepemilikan, tercatat di antara tahun 2020 sampai 2024

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2020	32.126.211.086	30.863.980.165	36.017.973.547	22.285.971.200
2021	36.876.210.996	34.409.118.016	35.867.973.000	29.946.850.666
2022	36.732.534.324	37.966.366.811	34.828.208.748	29.091.514.500
2023	39.070.857.732	39.836.688.445	34.138.982.232	31.204.043.000
2024	42.777.177.672	39.666.625.010	34.951.042.428	30.747.565.950

Sumber: UPTD Samsat Tondano

Urgensi besar penunaian tanggung jawab fiskal ini sangat jelas. Pelunasan pajak semestinya dilaksanakan oleh setiap pembayar pajak tanpa penundaan, berdasarkan mandat yang telah digariskan untuk mereka. (Bolung et al., 2021) Untuk menggenjot distribusi yang merata serta efektivitas keuangan, menunjang kemajuan kawasan, sekaligus mengukuhkan otonomi fiskal wilayah, sebuah ketentuan hukum telah dirancang. Ketentuan tersebut berbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang merinci perihal Keterkaitan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Otoritas Lokal. Hal ini menjadi fokus dalam kajian ini, sebagaimana diuraikan pada pemaparan sebelumnya.

KAJIAN TEORI

Stewardship Theory

Menurut (Davis, JH, 1997) , teori stewardship menggambarkan bahwa manajemen tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi lebih diarahkan untuk mencapai tujuan utama organisasi. Dalam penelitian ini *stewardship theory* diterapkan dengan melihat peran pemerintah daerah sebagai pengelola (*steward*) yang diberi kewenangan untuk menyusun rencana, mengontrol dan mengelola pendapatan.

Pajak

Menurut Soemitro dalam Sihombing dan Sibagarian (2020), pajak merupakan bentuk kontribusi finansial yang bersifat wajib dan dipungut oleh negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pungutan ini dikenakan kepada penduduk tanpa disertai pemberian manfaat timbal balik yang dapat diidentifikasi secara langsung kepada individu pembayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara guna memenuhi kepentingan dan kebutuhan umum.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa pajak memiliki beberapa unsur utama, yaitu merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh warga negara, dipungut berdasarkan landasan hukum yang jelas, tidak disertai dengan imbalan langsung dari negara

kepada pembayar pajak, serta digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Dengan demikian, pajak berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendukung keberlangsungan fungsi negara dan pelayanan kepada masyarakat secara luas.

Pajak Daerah

Regulasi yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang meregulasi, selaras dengan uraian yang dipaparkan oleh (Tulungen dkk, 2024) urusan fiskal yang melibatkan otoritas pusat dan daerah, secara eksplisit diuraikan bahwa berbagai bentuk iuran yang ditarik oleh daerah merupakan elemen yang sangat mendasar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana kontribusi utama di dalamnya berasal dari sektor perpajakan daerah, harus di tetapkan melalui peraturan daerah agar bisa di pungut.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali diidentifikasi sebagai landasan utama pendanaan untuk pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diharapkan otoritas setempat mampu memaksimalkan beragam (Natalia, 2023) Menurut paparan yang ada, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah aset moneter primer yang menopang keperluan pembiayaan untuk administrasi pemerintahan serta upaya pembangunan di area lokalnya. berfungsi sebagai indikator kapasitas daerah dalam memanfaatkan Potensi-potensi lokal tersedia. Kapabilitas sebuah kawasan dalam menunaikan peran-peran administratif, meliputi jasa-jasa bagi khalayak umum serta upaya pengembangan, terefleksi melalui penerimaan mandiri wilayah tersebut. Peningkatan PAD juga mengidikasikan keberhasilan daerah tersebut dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Marbun D, 2024) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan iuran wajib yang diberlakukan bagi para pemilik moda transportasi bermesin, mulai dari roda dua hingga lebih. Pengelolaan serta pemanfaatan dana dari pungutan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Tarif Pajak kendaraan bermotor yang berlaku disaat ini yaitu antara 1% hingga 2% yang bersumber dari penetapan banderol transaksi otomotif (NJKB).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB), atau Bea Pengalihan Kepemilikan Moda Transportasi Bermesin, tergolong dalam pungutan fiskal yang diberlakukan ketika terjadi perubahan status kepemilikan atas alat transportasi berdaya mesin. Pemungutan pajak BBNKB dikenakan tarif sebesar 1% hingga 2% dari harga jual kendaraan bermotor, sesuai regulasi wilayah pemerintahan Minahasa bernomor urut satu, yang diumumkan pada tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Riset ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif. Informasi sekunder, yang didapatkan secara langsung dari UPTD Samsat Tonndano, merupakan basis data untuk studi ini. Data tersebut mencakup perolehan aktual Semua jenis pungutan terkait kendaraan bermotor, mencakup iuran atas moda transportasi bermesin dan tarif penggantian kepemilikan kendaraan bermotor populasi (sampel jenuh), berjumlah 60 unit data selama rentang tahun 2020 hingga 2024, diikutsertakan dalam proses pengambilan sampel. Prosedur analisis data yang diaplikasikan meliputi analisis regresi linear berganda, Serangkaian validasi melibatkan pemeriksaan prasyarat klasik, diikuti oleh evaluasi hipotesis. Evaluasi ini meliputi penentuan statistik t dan koefisien determinasi R-kuadrat.

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Uji ini menggunakan metode One-Sample Kolmogrov-Smirnov (K-S) dengan bantuan program SPSS. Berikut merupakan table hasil uji normalitas:

Table 1. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		60
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	7,731
Most Extreme Differences	Absolut	0,064
	Positive	,064
	Negative	-,051
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2025

Nilai signifikansi 0,20 melampaui batas 0,05 ($0,20 > 0,05$), Telah diverifikasi, melalui metode pengujian Kolmogorov-Smirnov, bahwa observasi yang ada menunjukkan pola distribusi normal. Ini mengindikasikan bahwa persyaratan Asumsi kenormalan dalam rancangan tersebut sudah berhasil dipastikan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang kuat antar variable independent dalam model regresi. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas. Berikut merupakan table hasil uji multikolinearitas:

Table 2. Hasil uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Pajak Kendaraan Bermotor	0,694	1,441
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,694	1,441

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2025

Merujuk pada data dari tabel 2, setiap peubah independen memperlihatkan nilai Toleransi 0,694 Terdapat sebuah angka yang melampaui 0,10, dan di samping itu, besaran Faktor Peningkatan Varians (VIF) tercatat 1,441, tidak melebihi 10.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengami heteroskedastisitas atau memiliki varians residual yang konstan (homokedastisitas). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas di lakukan menggunakan uji glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variable independent. Berikut merupakan table hasil uji heteroskedastisitas

Table 3. Hasil uji Heteroskedastisitas

Model			Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)			7,281	3,390		2,148	0,036
Pajak Bermotor (PKB)	Kendaraan		4,577E-10	.000	.056	.352	.726
Bea Kendaraan (BBNKB)	Balik Nama Bermotor		-1,048E-9	.000	-.138	-.873	.387

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2025

Angka keberartian (Sig.)Melihat bahwa variabel PKB menunjukkan nilai 0,726, sebuah angka yang melampaui ambang 0,05, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiadaan dampak. berarti dari peubah PKB pada magnitudo mutlak sisaan. Konsekuensinya, dapat ditegaskan bahwa ketiadaan gejala herteroskedastisitas yang disebabkan oleh variabel PKB dalam model regresi.

Tingkat signifikansi yang terkait dengan variabel BBNKB tercatat sebesar 0,387, sebuah angka yang melampaui ambang batas 0,05. Konsekuensinya, tidak ada indikasi heteroskedastisitas yang ditemukan pada variabel BBNKB.

Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antar residual dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami autokorelasi. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Berikut merupakan table hasil uji autokorelasi:

Table 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.874	.764	.755	7.46959	1.965

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2025

Ketiadaan autokorelasi pada persamaan regresi, pasca proses transformasi data, dapat ditarik kesimpulan dari besaran Durbin-Watson 1,965 yang tercantum dalam Tabel 4.6, melalui metode Cochrane-Ourcutt. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai Durbin-Watson Dalam penentuan ambang batas tertinggi (du) yang bersumber dari tabel Durbin Watson, apabila ukuran sampel (n) berjumlah 60 dan banyaknya peubah (k) adalah 3, didapati bahwa nilai du adalah 1,6889. Mengingat bahwa angka DW yang tercatat sebesar 1,965 terletak dalam kisaran yang Tidak terdeteksi adanya indikasi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Parsial

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable independent secara individu, terhadap variable dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi pada masing-masing variable dengan Tingkat signifikan < 0,05. Berikut merupakan table hasil uji parsial:

Table 5. Hasil uji Parsial

Model			Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)			10.353	4.249		2.436	.018
Pajak Bermotor	Kendaraan		1.212E-8	.000		5.117	.000

Bea	Balik	Nama	1.566E-8	.000	7,296	7.296	.000
Kendaraan Bermotor							

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil pada table 4.7, diperoleh bahwa variable Pajak kendaraan bermotor (X1) memiliki nilai thitung sebesar 5,117. Sementara itu, nilai ttabel pada tingkat signifikansi 5% adalah 1,672. Penerimaan hipotesis H1a dapat ditetapkan, mengingat hasil t-hitung (5,117) yang secara signifikan melampaui batas t-tabel (1,672), serta adanya tingkat signifikansi yang terukur pada 0,00, sebuah nilai yang lebih rendah daripada ambang batas 0,05. Oleh karena itu, perolehan Pajak daerah (Y) secara substansial dipengaruhi oleh faktor Pajak Kendaraan Bermotor (X1).

Peubah Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) menghasilkan sebuah nilai t-statistik sejumlah 7,296. Adapun nilai ttabel yang diperoleh pada signifikansi 5% adalah sebesar 1,672. Penerimaan hipotesis H1b terjadi karena nilai t-hitung (7,296) melampaui Angka t-tabel sejumlah 1,672 serta tingkat signifikansi sebesar 0,00, yang mana kedua hasil tersebut berada di bawah batas 0,05. Dengan demikian, temuan ini menyiratkan adanya pengaruh dari faktor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) memiliki dampak yang substansial pada perolehan Pajak Daerah (Y).

Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai R Square (R²). Semakin besar nilai R², maka semakin besar kemampuan variable independent dalam menjelaskan variable dependen. Berikut merupakan table hasil uji koefisien determinasi:

Table 6. Hasil uji Koefisien Determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874	.764	.755	7.46959

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2025

Nilai koefisien Adjusted R Square tercatat sebesar 0,755, sebagaimana teridentifikasi dalam Tabel 4.8. Besaran ini menyiratkan bahwa faktor-faktor seperti Sebanyak 24,5% dari keseluruhan kontribusi berasal dari faktor-faktor di luar jangkauan kerangka studi ini. Adapun mayoritas, yakni 75,5%, merupakan sumbangan yang bersumber dari biaya administrasi pergantian pemilik alat transportasi bermotor (BBNKB) serta pungutan atas kepemilikan kendaraan bermesin (PKB).

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Table 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	10.353	4.249	2.436	.018
Pajak Kendaraan Bermotor	1.212E-8	.405	5.117	.000
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.566E-8	.577	7.296	.000

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2025

Dengan menilik data yang tersaji pada tabel tersebut, dapat diperoleh suatu rumusan model regresi linear berganda, yaitu:

$$Y = 10,353 + (1,212 \times 10^{-8})X_1 + (1,566 \times 10^{-8})X_2$$

Keterangan:

X1 = Pajak Kendaraan Bermotor

X2 = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Y = Penerimaan Pajak Daerah

E = Error

Berdasarkan formula yang disebutkan sebelumnya, konstanta yang ada berjumlah 10.353. Angka ini mengindikasikan bahwa Penerimaan Pajak Daerah (Y) secara teoretis akan mencapai 10.353, bahkan di kala tidak ada sumbangan dari Sebagai hasilnya, penerimaan fiskal di tingkat regional meliputi retribusi penggunaan kendaraan bermotor (X1) dan pungutan penggantian nama pemilik kendaraan bermotor (X2). senantiasa memiliki nilai fundamental, terlepas dari perolehan kedua jenis pungutan tersebut.

PEMBAHASAN

Dampak yang ditimbulkan oleh iuran kepemilikan moda transportasi bermotor pada perolehan pendapatan fiskal di wilayah setempat

Dampak substansial pada pendapatan fiskal daerah disinyalir berasal dari pungutan atas kendaraan bermotor. Fakta ini mengindikasikan bahwa kontribusi PKB memainkan peran penting dalam mendukung penerimaan pajak, temuan yang juga didukung oleh penelitian (Oktafiani, 2023). Hal ini juga tercermin dalam data penelitian untuk periode 2020-2024, di mana penerimaan pajak kendaraan mengalami fluktuasi tajam. Kondisi ini timbul akibat pembatasan kegiatan ekonomi serta pergerakan penduduk yang dipicu oleh merebaknya pandemi Covid-19. Akibatnya, penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi tidak stabil selama periode tersebut. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi, PKB menunjukkan tren yang lebih stabil dan bahkan meningkat.

Dampak Biaya Perubahan Kepemilikan Moda Transportasi Bermesin pada Pendapatan Fiskal Regional

Pengaruh substansial dari Pemasukan fiskal yang diperoleh dari wilayah, bersumber dari pungutan atas peralihan hak milik kendaraan bermotor telah teridentifikasi. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis data yang disajikan secara rinci dalam Tabel 5. Selain itu, temuan ini selaras dengan hasil studi-studi terdahulu (Ferdiansyah, 2020), yang menemukan bahwa BBNKB juga Penerimaan wilayah terdampak secara substansial. Fakta ini mengindikasikan bahwa alterasi sehubungan dengan pendapatan dari biaya transfer kendaraan dapat menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pajak regional. Oleh karena itu, variable BBNKB dalam studi ini dapat diterima.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2020-2024 penerimaan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Tondano secara signifikan dipengaruhi oleh Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tersebut merupakan salah satu sumber utama dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah. Selain itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di UPTD Samsat Tondano. Temuan ini mengindikasikan bahwa aktivitas pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor memiliki dampak positif terhadap pendapatan pajak daerah dan perlu mendapatkan perhatian serius dalam pengelolaannya.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada satu objek penelitian, yaitu UPTD Samsat Tondano, serta variable yang digunakan masih terbatas pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Keterbatasan ini menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya mencerminkan seluruh factor yang dapat memengaruhi penerimaan pajak daerah secara komprehensif.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat menjadi Langkah strategis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah melalui UPTD Samsat Tondano terus meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, serta sosialisasi kepada Masyarakat guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variable lain yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak daerah,

seperti kualitas pengelolaan keuangan daerah, tingkat kesadaran wajib pajak, maupun kondisi ekonomi masyarakat

REFERENSI

- Bolung, A. E. Tawas, Y., & Manengkey, J. (2021). Sebuah penelaahan terhadap pembayaran pungutan atas sarana transportasi bertenaga mesin yang tertunda di unit pelayanan Samsat Tondano. Dimuat dalam edisi ke-2 dari jilid ke-2, meliputi halaman 207 hingga 215.
- Davis, JH, D. (1997). Menuju teori penatagunaan manajemen. *Tinjauan akademi Manajemen*, 22 (1)(1), 20-47
- E Mandagi, M. Kantihe, J. M. (2021). Penelitian ini mengkaji bagaimana pemahaman tentang regulasi perpajakan serta implikasi sanksi pajak berkontribusi pada tingkat ketaatan para pemilik kendaraan bermotor yang menjadi wajib pajak di wilayah Kantor Samsat Kota Tomohon. Hasil riset ini telah dipublikasikan dalam *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, edisi ketiga, nomor kedua, pada halama 292 hingga 301. Pengidentifikasi objek digitalnya adalah <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1134>.
- Ferdiansyah. (2020). Sebuah kajian mendalam dilakukan mengenai penerimaan daerah otonom, yang keberadaannya dipengaruhi oleh pungutan atas kepemilikan kendaraan dan beban pengalihan nama kendaraan. Dalam konteks ini, retribusi bahan bakar transportasi berperan sebagai variabel penengah. Artikel akademis ini diterbitkan pada *Majalah Akuntansi*, jilid keempat, edisi kedua, di lembar ke-15. Tautan unduhan untuk karya ini tersedia di: <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/viewFile/7671/2967>
- Hanifah, N., Nurmilah, R., Tanjung, H., Sukabumi, U. M., Balik, B., Kendaraan, N., Permukaan, A., & Daerah, P. A. (2023). Evaluasi kontribusi Retribusi Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Peralihan Hak Milik Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Retribusi Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) dalam memengaruhi Pemasukan Mandiri Wilayah (PAD) yang ditangani oleh Lembaga Operasional Teknis Daerah sebagai Pusat Pengelolaan Penghasilan Regional (PPPDW) di wilayah Kota Sukabumi.
- Marbun D, et al. (2024). Dalam publikasi ilmiah berjudul "Juornal Economic and Strategy" (JES), edisi perdana, volume kesatu, halaman satu sampai sepuluh, disajikan sebuah analisis mengenai daya guna penunaian retribusi kendaraan bermotor yang berlangsung di unit Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019). ANDI.
- Natalia. (2023). Penilaian atas dampak kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transfer dana penyeimbang terhadap kondisi keuangan administrasi pemerintahan lokal dibahas pada 2(5), halaman 1 hingga 13.
- Oktafiani, I. (2023). Dampak Perolehan Pungutan atas Sarana Transportasi Bermesin pada Penerimaan Mandiri Wilayah Lembaga Penerimaan Wilayah Provinsi Lampung sepanjang periode 2020-2022.
- Palit, R., Sumual, T. E. M., & Manengkey, J. (2021). Tinjauan mengenai dampak penerapan sanksi administratif perpajakan atas tingkat ketaatan para pembayar pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Tomohon. Publikasi ini dimuat dalam *Manado Accounting Journal (JAIM)*, Volume 1, Nomor 3, halaman 22 sampai 28. Identifikasi unik digital (DOI) untuk artikel ini adalah: <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.531>
- Sihombing dan Sibagarian. (2020). Dari Bandung, Widina Bhakti Persada telah menerbitkan sebuah publikasi bertajuk 'Perpajakan Teori dan Aplikasi'. Karya ini merupakan edisi kelima dari volume kesembilan belas. Untuk mengakses materi digitalnya, kunjungi tautan berikut: <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/326271-perpajakan-teori-dan-aplikasi-316f12f5.pdf>.

- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2019). Kajian ini mengevaluasi dampak dari bea kendaraan bermotor pada keseluruhan penerimaan keuangan wilayah yang pengelolaannya diampu oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Moneter*, sebuah terbitan berkala yang berfokus pada bidang Akuntansi serta Keuangan, memuat karya tulis ini dalam jilid 6, edisi 2, pada halaman 149 hingga 156. DOI:<https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6377>
- Surwasa. (2024). Analisis dampak sumbangan pungutan atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor bagi penerimaan lokal mandiri Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu 2020-2022. *Badruzaman JAJANG*, 12(1).
- Tulungen dkk. (2024). Sebuah peninjauan mendalam mengenai pelaksanaan aktual pemenuhan patokan perolehan kontribusi fiskal lokal yang diadministrasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, meliputi kurun waktu dari 2020 hingga 2023, dimuat dalam *Jurnal Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, volume 2, nomor 2, halaman 258-272. Akses digital tersedia melalui <https://doi.org/10.58784/rapi.185>.
- Tumanduk, S., Kawulur, A., & Bacilius, A. (2021). Kepatuhan para pembayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tomohon merupakan subjek analisis, dengan penekanan pada peran pemahaman fiskal sebagai faktor penentu ketaatan mereka. Artikel ini diterbitkan dalam *Jurnal Akuntansi Manado (disingkat JAIM)*, volume 2, nomor 3, pada halaman 292 hingga 301. Pengidentifikasi objek digital (DOI) untuk referensi ini adalah 10.53682/jaim.vi.1134.